



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019 /PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK 81710310xxxxxx, TTL Waiheru, 10 November 1965, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
2. **Pemohon II**, NIK 817103470xxxxxx, TTL Hatu, 07 Januari 1971, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RUSLAN ABD. AJID TUHULELE, SH, NURJIA SYUKUR, SH, MARGARETH O. KAKISINA,SH.MH**, dan **SADAM BIARNO, SH**. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor **Posbakumadin Maluku** yang beralamat di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa tanggal .

sebagai "**PEMOHON I dan PEMOHON II**".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 4 Juli 2019 dengan Nomor Register 66/Pdt.P/2019/PA.Ab. dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, pada tanggal 27 Desember 1986 secara syariat Islam;

Halaman 1 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8

(Delapan) orang anak masing-masing bernama :

- 1) Anak I, Laki-laki, umur 31 tahun;
- 2) Anak II, Laki-laki, umur 30 tahun;
- 3) Anak III, Laki-laki, umur 24 tahun;
- 4) Anak IV Perempuan, umur 22 tahun;
- 5) Anak V, Laki-laki, umur 21 tahun;
- 6) Anak VI, Laki-laki, umur 15 tahun;
- 7) Anak VII, Perempuan, umur 11 tahun;
- 8) Anak VIII, Perempuan, umur 4 tahun

Dan mereka tersebut tidak berkeberatan atas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara permohonan penetapan istbat nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah salah satu Staf KUA Kecamatan Baguala dan yang menjadi wali nikah adalah BapakA yaitu Om kandung dari Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga saat ini tidak pernah memperoleh Buku Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan dalam rangka mencatatkan pernikahan tersebut pada PPN/KUA Kecamatan Sirimau;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala dan mengurus surat-surat lain yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada tanggal 27 Desember 1986;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat secukupnya kepada para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka tidak dilakukan mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 27 Desember 1986 di Desa

Halaman 3 dari 10 hlm. Pen. nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I, Laki-laki, umur 31 tahun;
 2. Anak II, Laki-laki, umur 30 tahun;
 3. Anak III, Laki-laki, umur 24 tahun;
 4. Anak IV Perempuan, umur 22 tahun;
 5. Anak V, Laki-laki, umur 21 tahun;
 6. Anak VI, Laki-laki, umur 15 tahun;
 7. Anak VII, Perempuan, umur 11 tahun;
 8. Anak VIII, Perempuan, umur 4 tahun
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah salah satu staf dari KUA Baguala yaitu Penghulu atas penyerahan dari wali nikah yaitu A sebagai om dari Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah Pemohon II yang bernama A ;
 - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.500.000. dibayar secara tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga maka tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah serta tidak dicatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sirimau;
 - Bahwa setahu saksi buku nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus buku nikah,akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;
2. Saksi II , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Halaman 4 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Waiheru Kec.Baguala. Kota Ambon, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at islam pada tanggal 27 Desember 1986 di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I, Laki-laki, umur 31 tahun;
 2. Anak II, Laki-laki, umur 30 tahun;
 3. Anak III, Laki-laki, umur 24 tahun;
 4. Anak IV Perempuan, umur 22 tahun;
 5. Anak V, Laki-laki, umur 21 tahun;
 6. Anak VI, Laki-laki, umur 15 tahun;
 7. Anak VII, Perempuan, umur 11 tahun;
 8. Anak VIII, Perempuan, umur 4 tahun
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah salah satu staf dari KUA Baguala yaitu Penghulu atas penyerahan dari wali nikah yaitu A sebagai om dari Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah Pemohon II yang bernama A ;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.500.000. dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga maka tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah serta tidak dicatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sirimau;
- Bahwa setahu saksi buku nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus buku nikah,akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah ini perkara Volunter, maka tidak dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Desember 1986, dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama A, serta yang menikahkan adalah **salah satu staf KUA Baguala** yang disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, maskawinnya uang sejumlah Rp.500.000. dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan jika pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan pasal 7 angka 2

Halaman 6 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Kompilasi Hukum Islam "Itsbat Nikahnya" dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu 2 (dua) orang saksi dan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing adalah keluarga para Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri yang pada pokoknya keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1), pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1980 di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di hadapan imam yaitu salah satu staf KUA Baguala, dengan wali nikah yang bernama A dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dengan maskawin uang sejumlah Rp.500.000. diterima secara tunai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada, a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I. (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1986 di Desa Waiharu, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Halaman 8 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (Seratus Lima Puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Usman,S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H. dan Drs.Salahuddin Latukau,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman,S.H., MH.

Hakim Anggota.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 9 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.



Dra.Sitti Nahma Tuankotta.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pemanggilan Pemohon I	RP. 100.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-
(Seratus Lima Puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 hlm.Pen.nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)